



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

BAGI MANFAAT KEGIATAN LOKAPASAR LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan bagi manfaat yang berkeadilan, meningkatkan produktivitas bagi pelaksana laboratorium, dan meningkatkan pendapatan universitas, perlu diselenggarakannya Lokapasar Laboratorium Terpadu Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Bagi Manfaat Kegiatan Lokapasar Laboratorium Terpadu Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG BAGI MANFAAT KEGIATAN LOKAPASAR LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Laboratorium Terpadu adalah laboratorium terakreditasi oleh *The International Organization for Standardization* (ISO) 17025 atau laboratorium yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan, melayani kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dan dosen, serta memfasilitasi penelitian multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin, dan uji diagnosis.

3. Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu yang selanjutnya disingkat LPPT, adalah Laboratorium Terpadu yang bertugas mengelola laboratorium bidang ilmu teknologi hayati, pengembangan hewan coba, dan bidang ilmu teknologi material fungsional dan lanjut.
4. Laboratorium *Learning Center* yang selanjutnya disingkat Laboratorium LC adalah Laboratorium Terpadu yang digunakan untuk kegiatan kelompok penelitian multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sains, dan seni.
5. Bagi Manfaat adalah persentase pembagian manfaat antara UGM dan unit pelaksana Lokapasas.
6. Lokapasas adalah sistem layanan pemesanan barang/jasa secara elektronik kegiatan laboratorium oleh sivitas akademika dan masyarakat, yang diselenggarakan oleh UGM.
7. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

Pasal 2

Bagi Manfaat kegiatan Lokapasas Laboratorium Terpadu bertujuan untuk:

- a. mewujudkan bagi manfaat yang berkeadilan bagi pelaksana laboratorium di UGM;
- b. meningkatkan produktivitas pelaksana laboratorium; dan
- c. mewujudkan bentuk pendanaan kreatif yang dapat digunakan sebagai dana pengembangan UGM.

Pasal 3

Lokapasas dikelola oleh Manajemen Laboratorium Terpadu.

Pasal 4

Kegiatan Lokapasas Laboratorium Terpadu meliputi:

- a. pengujian;
- b. kalibrasi;
- c. penelitian;
- d. pelatihan;
- e. konsultasi;
- f. sertifikasi; dan
- g. layanan lain yang relevan dengan pendayagunaan proyek inovasi dan hasil inovasi yang dimiliki laboratorium UGM.

Pasal 5

(1) Unit pelaksana Lokapasas Laboratorium Terpadu meliputi:

- a. LPPT; dan
- b. Laboratorium LC.

(2) Selain unit pelaksana pada ayat (1), laboratorium lain di UGM dapat menjadi unit pelaksana Lokapasas Laboratorium Terpadu dengan memenuhi kriteria:

- a. terakreditasi oleh *The International Organization for Standardization* (ISO) 17025 atau memberikan layanan kepada masyarakat; dan
- b. tergabung dalam Lokapasas.

Pasal 6

(1) Perhitungan harga layanan LPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang ditawarkan dalam Lokapasas Laboratorium Terpadu terdiri atas 65% (enam puluh lima persen) harga pokok penjualan dan 35% (tiga puluh lima persen) margin keuntungan.

(2) Bagi Manfaat atas 35% (tiga puluh lima persen) margin keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk UGM; dan

- b. 80% (delapan puluh persen) untuk LPPT.

Pasal 7

- (1) Perhitungan harga layanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) yang ditawarkan dalam Lokapasar Laboratorium Terpadu terdiri atas 65% (enam puluh lima persen) harga pokok penjualan dan 35% (tiga puluh lima persen) margin keuntungan.
- (2) Bagi Manfaat atas 35% (tiga puluh lima persen) margin keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 20% untuk UGM;
 - b. 20% untuk unit kerja tempat unit pelaksana;
 - c. 20% untuk pengelola laboratorium; dan
 - d. 40% untuk pelaksana administrasi dan teknisi layanan.
- (3) Unit kerja tempat unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Fakultas/Sekolah, rumah sakit, dan/atau unit kerja lain yang memiliki unit pelaksana kegiatan layanan laboratorium.
- (4) Pengelola laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan personel yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan akurasi hasil layanan.
- (5) Pelaksana administrasi dan teknisi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas administrasi dan teknisi layanan laboratorium.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan unit penerima layanan mengalami kelebihan beban atau kendala teknis, unit penerima dapat melimpahkan layanan ke laboratorium lain yang tergabung dalam Lokapasar.
- (2) Perhitungan harga layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 65% (enam puluh lima persen) harga pokok penjualan dan 35% (tiga puluh lima persen) margin keuntungan.
- (3) Bagi Manfaat atas 35% (tiga puluh lima persen) margin keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. 10% untuk UGM;
 - b. 10% untuk unit penerima;
 - c. 20% untuk unit pelaksana;
 - d. 20% untuk pengelola laboratorium; dan
 - e. 40% untuk pelaksana administrasi dan teknisi layanan.
- (4) Unit penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan unit yang menerima pesanan dan melimpahkan layanan kepada unit pelaksana lain.
- (5) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan unit yang melaksanakan layanan laboratorium sesuai dengan pelimpahan dari unit penerima.
- (6) Pengelola laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personel yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan akurasi hasil layanan.
- (7) Pelaksana administrasi dan teknisi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas administrasi dan teknisi layanan laboratorium.

Pasal 9

Unit pelaksana Lokapasar Laboratorium Terpadu mengimplementasikan Bagi Manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2024

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Veri Antoni